



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 65 /B.IV/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LAMPUNG FAIR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mempromosikan potensi ekonomi yang ada di daerah melalui kegiatan Lampung Fair;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Pelaksana Lampung Fair Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LAMPUNG FAIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Lampung Fair Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. merencanakan, menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja, mengkoordinasikan petunjuk teknis penyelenggaraan Lampung Fair Tahun 2016;
 - b. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Lampung Fair Tahun 2016;
 - c. menyiapkan data dan informasi penyelenggaraan kegiatan Lampung Fair Tahun 2016;
 - d. menyiapkan perjanjian kerjasama pelaksanaan Lampung Fair 2016;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi terkait untuk berbagai kegiatan pada Lampung Fair Tahun 2016; dan
 - f. mengawasi kinerja pelaksana acara (*Event Organizer*) sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada anggaran masing-masing Satuan Kerja.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Pelaksana.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Oktober 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FIGARDO

Tembusan:

1. Anggota FORKOPIMDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas/Instansi/Badan/BUMN/BUMD Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 65 /B.IV/HK/2016
TANGGAL : 1 Februari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA LAMPUNG FAIR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung.
- III. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Ketua Harian : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Seksi-Seksi:
 - 1. Upacara Pembukaan dan Penutupan:
 - Koordinator : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bagian Umum Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
5. Kepala Bagian Data dan Pelaporan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Perlengkapan, Sarana dan Transportasi:
 - Koordinator : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung.
5. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Gelanggang Olahraga Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim Bandar Lampung.
6. Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Bagian Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
9. Kepala Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Kelistrikan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

3. Pameran Promosi Pembangunan:

Koordinator : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
6. Kepala Bidang Promosi dan Investasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Bagian Pengembangan Promosi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

4. Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi:

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Kantor Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Lampung.
3. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung.
4. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Lampung.
5. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

5. Keamanan dan Ketertiban:

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung
2. Kepala Staf Resort Militer 043 Garuda Hitam.
3. Komandan Brigade Infanteri 3 Marinir Piabung Lampung.
4. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.

6. Kesenian dan Pertunjukan Rakyat:

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung.
3. Ketua Dewan Kesenian Lampung.
4. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
5. Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

7. Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan:
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
8. Penanggulangan dan Kebersihan:
Koordinator : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Bandar Lampung.
2. Kepala Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.
3. Kepala Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kota Bandar Lampung.
9. Pawai Pembangunan:
Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Promosi Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
10. Sekretariat:
Koordinator : Kepala Sub Bagian Penanaman Modal dan Perizinan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Anggota : 8 (delapan) orang JFU pada Bagian Pengembangan Promosi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO